



BUPATI MADIUN

SURAT EDARAN

NOMOR : 451/173/402.012/2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SHALAT IDUL ADHA DAN
PENYEMBELIHAN HEWAN QURBAN TAHUN 1441 H/2020 M
MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19
DI KABUPATEN MADIUN

I. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan shalat Idul Adha dan penyembelihan hewan qurban tahun 1441 H/2020M pada masa tatanan Kenormalan Baru (*New Normal*), perlu dilakukan pengaturan kegiatan dengan menyesuaikan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun.

Dengan menerapkan protokol kesehatan ini diharapkan pelaksanaan shalat Idul Adha dan penyembelihan hewan qurban dapat berjalan dengan tertib dan aman serta sesuai dengan tuntunan agama Islam sekaligus meminimalisir resiko akibat adanya kerumunan dalam satu lokasi.

Proses penyembelihan, pengelolaan serta pendistribusian hewan qurban yang dilaksanakan secara gotong royong oleh masyarakat dapat dilakukan dengan menyesuaikan Tatanan Kenormalan Baru (*New Normal*)

II. Maksud dan tujuan

Maksud Surat Edaran ini sebagai petunjuk penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Madiun pada pelaksanaan shalat Idul Adha dan penyembelihan hewan qurban pada amasa Tatanan Kenormalan Baru (*New Normal*).

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini agar pelaksanaan shalat Idul Adha dan penyembelihan hewan qurban dapat berjalan optimal dengan tidak meninggalkan protokol pencegahan penularan Covid-19.

III. Dasar hukum

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Qurban
3. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 15 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif Dan Aman Covid Di Masa Pandemi;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 0008/SE/PK.320/F/6/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban dalam Situasi Wabah Bencana Nonalam Corona Virus Disease2019 (Covid-19).
5. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.18 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Tahun 1441 H/2020 M Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19;
6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban saat Wabah Covid-19
7. Rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan daerah (Forkopimda) Kabupaten Madiun dengan Organisasi, Lembaga dan tokoh Agama Islam tanggal 27 Juli 2020;

IV. Ketentuan

A. Pelaksanaan Shalat Idul Adha

1. Penyelenggaraan kegiatan shalat Idul Adha dan penyembelihan hewan qurban dapat dilaksanakan di semua wilayah Kabupaten Madiun dengan tetap menerapkan protokol pencegahan penularan Covid-19 *kecuali* daerah/wilayah yang dianggap masih rawan terhadap penularan Covid-19 (zona merah) yang ditetapkan oleh Tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Madiun;
2. Memperbanyak tempat penyelenggaraan Shalat Idul Adha seperti di Musholla, Masjid maupun tanah lapang guna mengurangi konsentrasi massa/jamaah;
3. Penyelenggaraan shalat Idul Adha tahun 1441 H/2020 M boleh dilaksanakan di tanah lapang/masjid/musholla/aula dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan protokol pencegahan penularan Covid-19;
 - b. Melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan di tempat pelaksanaan kegiatan;
 - c. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk tempat pelaksanaan kegiatan guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol pencegahan penularan Covid-19;
 - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun, hand sanitizer yang cukup di tempat pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melakukan pengecekan suhu tubuh peserta kegiatan/jamaah sebelum memasuki tempat pelaksanaan kegiatan;

